



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.18 / 338 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN SUKOHARJO
KE SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA, SATUAN KAWASAN
PENGEMBANGAN C, SATUAN PEMUKIMAN 1 KOROMALAI,
KECAMATAN TOWUTI, KABUPATEN LUWU TIMUR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi kegiatan penempatan transmigrasi, Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan pendaftaran dan seleksi sesuai persyaratan yang telah ditentukan bagi calon transmigran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Pesebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi teknis ditetapkan sebagai calon transmigran dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Calon Transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Satuan Permukiman Mahalona, Satuan Kawasan Pengembangan C, Satuan Pemukiman 1 Koromalai, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Pesebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

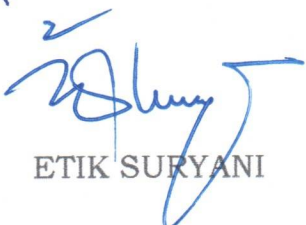
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Calon Transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Satuan Permukiman Mahalona, Satuan Kawasan Pengembangan C, Satuan Pemukiman 1 Koromalai, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juni 2024
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

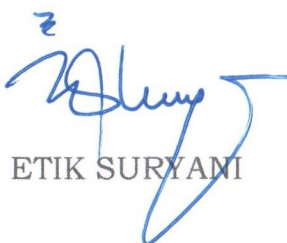
1. Direktur Jenderal Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi,
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Kota
Makassar;
4. Bupati Luwu Timur di Luwu Timur;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar;
 7. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur di Luwu Timur;
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Calon Transmigran yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.18/338 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Juni 2024

CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN SUKOHARJO KE SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA,
SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN C, SATUAN PEMUKIMAN 1
KOROMALAI, KECAMATAN TOWUTI, KABUPATEN LUWU TIMUR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

Nama	Status Dalam Keluarga	Umur (Th)	Agama	Pendidikan	Alamat Transmigran Desa/Kecamatan	Satuan Permukiman Tujuan Kec/Kab/Prov	Jenis/ Pola Usaha Pokok	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dian Imam Arifin	KK	28	Islam	SLTA	Gedongan RT 002 RW 002, Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan C Satuan Pemukiman 1 Koromalai, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.	Pertanian	
Titis Arum Prajati	Istri	26	Islam	SLTA				
Arkana Nabil Sigra	Anak	8	Islam	SD				
Arshilla Prastika Vallen	Anak	6	Islam	-				
Ashkana Bagus Ardian	Anak	1	Islam	-				

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI